

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan terkait dengan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ada kaitannya dengan penelitian saat ini, yaitu topik penelitian, permasalahan yang diangkat, populasi dan sampel, tujuan, metode penelitian, hasil penelitian terdahulu, serta persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini.

2.1.1 Peran *nadhir* dalam pendayagunaan tanah wakaf produktif Masjid Jami' Gresik

Penelitian ini dilakukan oleh Tsauri & Suryaningsih (2019) yang bertujuan untuk mengetahui peran *nadhir* dalam pendayagunaan tanah wakaf produktif Masjid Jami' Gresik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sampel penelitian ini adalah *nadhir* di Masjid Jami' Gresik. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan yayasan ta'mir Masjid Jami' Gresik sebagai *nadhir* memiliki peran sebagai penghimpun dana dari masyarakat, pendistribusi dana yang didapatkan dari masyarakat untuk kegiatan pendanaan madrasah, operasional masjid, santunan anak yatim dan melaporkan dana yang didistribusikan kepada masyarakat. *Nadhir* Masjid Jami' Gresik juga dianalisis dengan delapan indikator *nadhir* profesional yang dikemukakan oleh kementerian agama yakni *skill*, *attitude*, integritas yang baik, etos kerja tinggi, melaksanakan prosedur

operasional standar, kreativitas, *leadership* dan *networking*, *nadhir* Masjid Jami' Gresik kurang maksimal melaksanakan prosedur operasional standar dalam mengelola tanah wakaf produktif di Masjid Jami' Gresik.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah keduanya sama-sama meneliti tentang peran *nadhir* dalam mengelola harta wakaf dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaan antara keduanya adalah penelitian terdahulu meneliti tentang pendayagunaan tanah wakaf produktif yang dilakukan oleh *nadhir* di Masjid Jami' Gresik, sedangkan penelitian saat ini meneliti tentang efektifitas *nadhir* dan peningkatan kesejahteraan *mauquf 'alaih* yang dilakukan pada *nadhir* di lembaga pengelola wakaf BMT Amanah Ummah Surabaya.

2.1.2 Pengelolaan wakaf uang oleh *Nadhir* untuk kesejahteraan umat (studi kasus di Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas Nusa Tenggara Barat)

Penelitian tersebut dilakukan oleh Muliani, Irwan, & Zainuri (2019). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh *nadhir* serta dampaknya kepada tingkat kesejahteraan *mauquf 'alaih* serta mengetahui kepeahaman wakif tentang wakaf uang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sampel penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas Nusa Tenggara Barat selaku *nadhir* wakaf. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi partisipatif, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *nadhir* di Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas Nusa Tenggara Barat sudah sesuai dengan indikator prinsip manajemen Islami yaitu *amar ma'ruf nahi munkar*, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan dan menyampaikan amanat serta dapat memberi

kesejahteraan bagi *mauquf 'alaih* yang sudah sesuai dengan tujuan manajemen dalam Islam dan tujuan wakaf yaitu menegakkan keadilan yang mengatur hubungan antar masyarakat mensejahterakan umat. serta mengetahui pemahaman wakif tentang wakaf uang.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah kedua-duanya sama-sama meneliti *nadhir* dalam mengelola wakaf dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan *mauquf 'alaih* dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaan antara keduanya adalah penelitian terdahulu meneliti tentang pengelolaan wakaf uang oleh *nadhir* untuk kesejahteraan umat di Dompet Amal Sejahtera Ibnu Abbas Nusa Tenggara Barat, sedangkan penelitian saat ini meneliti tentang efektifitas *nadhir* dan peningkatan kesejahteraan *mauquf 'alaih* pada *nadhir* di lembaga pengelola wakaf BMT Amanah Ummah Surabaya.

2.1.3 Efektifitas Pengelolaan Wakaf Di Provinsi Gorontalo

Penelitian tersebut dilakukan oleh Ishak (2014). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektifitas pengelolaan wakaf di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sampel penelitian ini diambil dari beberapa *nadhir* organisasi dan yang berbadan hukum di Provinsi Gorontalo. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan pada umumnya *nadhir* di Provinsi Gorontalo belum melakukan upaya secara optimal dan maksimal serta program yang jelas dalam pengelolaan harta benda wakaf.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yakni keduanya sama-sama meneliti tentang keefektifitasan *nadhir* dalam pengelolaan harta wakaf terhadap kesejahteraan penerima manfaat dan sama-sama menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yakni penelitian terdahulu meneliti tentang efektifitas *nadhir* dalam mengelola harta wakaf di Provinsi Gorontalo sedangkan penelitian saat ini meneliti tentang efektifitas *nadhir* dalam mengelola harta wakaf di lembaga pengelola wakaf di BMT Amanah Ummah Surabaya.

2.1.4 Efektifitas Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia

Penelitian tersebut dilakukan oleh Lestari & Thantawi (2016). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektifitas pengelolaan wakaf tunai di Badan Wakaf Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Sampel penelitian ini adalah *nadhir* di BWI (Badan Wakaf Indonesia). Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan wakaf tunai di BWI (Badan Wakaf Indonesia) cenderung belum mengarah kepada pengelolaan secara produktif dan pengelolaan wakaf tunai di BWI (Badan Wakaf Indonesia) memiliki potensi dikelola secara efektif jika dilihat dari hasil analisis yang dilakukan pada metode *customer satisfaction index (CSI)* dengan presentase keefektifan mencapai 54%.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah keduanya sama-sama meneliti tentang keefektifan *nadhir* dalam mengelola wakaf. Adapun perbedaan antara keduanya adalah penelitian terdahulu meneliti tentang efektifitas pengelolaan wakaf tunai di Badan Wakaf Indonesia dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian saat ini meneliti

efektifitas *nadhir* dan peningkatan kesejahteraan *mauquf 'alaih* di lembaga pengelola wakaf BMT Amanah Ummah Surabaya dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif.

2.1.5 Empowering Wakaf (Islamic endowment) for Economic Development: An Insightful Value of Nadhir Waqf in Indonesia

Penelitian tersebut dilakukan oleh Ibrahim, Zainuri & Huda (2020). Tujuan penelitian ini mengetahui wawasan *nadhir* di Indonesia dilihat dari pemberdayaan wakaf dalam pembangunan ekonomi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif berupa pernyataan atau ungkapan ulama dan ahli dibidangnya. Sedangkan sumber penelitian ini adalah buku-buku yang dibicarakan wakaf masalah yang telah ditulis oleh para ahli dibidangnya. Dengan kata lain penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan profesionalisme *nadhir* di Indonesia masih jauh dari harapan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah keduanya sama-sama meneliti tentang *nadhir* wakaf dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat. Adapun perbedaan antara keduanya adalah penelitian terdahulu meneliti *nadhir* yang ada di Indonesia secara luas melalui penelitian-penelitian yang sudah dilakukan dan dari buku-buku yang membicarakan wakaf yang ditulis oleh para ahli dibidangnya, sedangkan penelitian saat ini meneliti tentang efektifitas *nadhir* dan peningkatan kesejahteraan *mauquf 'alaih* di lembaga pengelola wakaf BMT Amanah Ummah Surabaya.


2.1.6 The Role of Productive Waqf For Public Welfare (Study Case of Foundation in Malang Islamic University)

Penelitian tersebut dilakukan oleh Rofa'i, Burhan & Multifiah (2016). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat dilihat dari cara pengelolaannya. Sampel penelitian ini di Yayasan Universitas Islam Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan *nadhir* di Yayasan Universitas Islam Malang mengelola wakaf dengan menggabungkan wakaf produktif dan wakaf konsumtif. Keberadaan wakaf produktif memberi kesejahteraan bagi masyarakat, antara lain adanya ruang VIP (*very important person*) Rumah Sakit Islam Malang yang dapat memberikan alternatif pilihan bagi masyarakat yang menginginkan ruangan nyaman, bersih dan pelayanan yang ramah. Sedangkan minimarket dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena tempatnya yang mudah dijangkau dan harganya cukup murah dibanding yang lain. Pembagian hasil pengelolaan wakaf produktif didasarkan pada pola distribusi langsung, seperti pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh *nadhir*. Pemberdayaan melalui program dakwah seperti hibah atau insentif untuk guru diniyah, imam masjid, biaya operasional masjid dan uang tunai untuk lingkungan sekitar.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah kedua penelitian tersebut sama-sama meneliti tentang *nadhir* dalam mengelola harta wakaf terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaan kedua penelitian tersebut

adalah penelitian terdahulu meneliti peran *nadhir* dalam mengelola wakaf produktif yang berada di Yayasan Universitas Islam Malang dilihat dari cara pengelolaanya, sedangkan penelitian saat ini meneliti efektifitas *nadhir* dan peningkatan kesejahteraan *mauquf 'alaih* di lembaga pengelola wakaf BMT Amanah Ummah Surabaya.

Dari penjelasan tersebut tentang penelitian terdahulu yang menjelaskan tujuan penelitian, jenis penelitian yang dilakukan, sampel penelitian, hasil penelitian dan penjelasan mengenai persamaan dan perbedaannya maka dapat disimpulkan melalui tabel berikut ini :



Tabel 2.1
Tabel Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dan Penelitian Saat Ini

PENELITIAN	Muchammad Sofyan Tsauri & Sri Abidah Suryaningsih (2019)	Muliani, Muhammad Irwan & Moh. Zainuri (2019)	Ayyub Ishak (2014)	W.Lestari & R.Thantawi (2016)	Duski Ibrahim, Ahmad Zainuri & Miftachul Huda (2019)	Yuli Rofa'i, Umar Burhan & Multifiah	Achmad Hary Setiawan (2020)
JUDUL	Peran <i>Nadhir</i> dalam Pendayagunaan Tanah Wakaf Produktif Masjid Jami' Gresik	Pengelolaan Wakaf Uang Oleh <i>Nadhir</i> Untuk kesejahteraan Umat (Studi Kasus Di Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas) NTB	Efektifitas pengelolaan wakaf di Provinsi Gorontalo	Efektifitas pengelolaan wakaf tunai di Badan Wakaf Indonesia	<i>Empowering wakaf (Islamic endowment) for Economic Development: An Insightful Value of Nadhir Waqf in Indonesia</i>	<i>The Role Of Productive Waqf For Public Welfare (Study Case Of Nadzir Foundation In University Of Islam Malang)</i>	Konsistensi <i>Nadhir</i> dan Peningkatan Kesejahteraan Mauquf 'Alaih (Studi Kasus Penyaluran Harta dan Manfaat Wakaf di BMT Amanah Ummah Surabaya)
Obyek penelitian	<i>Nadhir</i> di Masjid Jami' Gresik	Lembaga pengelola wakaf di Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas NTB	<i>Nadhir</i> di Provinsi Gorontalo	Badan Wakaf Indonesia	Para <i>Nadhir</i> di Indonesia secara luas	<i>Nadhir</i> Foundation In Malang Islamic University	<i>Nadhir</i> di BMT Amanah Ummah Surabaya
METODE	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kuantitatif	Kualitatif	kualitatif	Kualitatif
HASIL PENELITIAN	<i>Nadhir</i> di masjid jami' Gresik setelah dikaji dengan delapan indikator yang dikemukakan oleh kementerian agama, menunjukkan bahwa <i>nadhir</i> Masjid jami' Gresik kurang maksimal melaksanakan SOP dalam penanggung jawab mengelola tanah wakaf produktif Masjid Jami' Gresik	<i>Nadhir</i> di Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas Nusa Tenggara Barat sudah sesuai dengan indikator prinsip manajemen islam dan dapat memberikan kesejahteraan bagi mauquf 'alaih serta mengetahui wakif memahami tentang wakaf uang	<i>Nadhir</i> di Provinsi Gorontalo belum melakukan upaya secara optimal dan maksimal serta program yang jelas, untuk pengelolaan harta benda wakaf	Pengelolaan wakaf tunai di BWI cenderung belum produktif tapi dilihat dari hasil analisis yang dilakukan pada metode <i>Customer Satisfaction Index (CSI)</i> , BWI memiliki potensi keefektifan dalam mengelola wakaf dengan presentase mencapai 54%	profesionalisme <i>Nadhir</i> di Indonesia masih jauh dari harapan	<i>Nadhir</i> mengelola wakaf dengan menggabungkan wakaf produktif dan wakaf konsumtif.	Terjadi inkonsistensi dalam penyaluran harta dan manfaat wakaf yang dilakukan oleh <i>nadhir</i> dan keajahteraan mauquf 'alaih belum mengalami peningkatan.

Sumber: Tsauri & Suryaningsih (2019), Muliani, Irwan & Zainuri (2019), Ishak (2014), Lestari & Thantawi (2016), Ibrahim, Zainuri & Huda (2020), Rofa'i, Burhan & Multifiah (2016)

2.2 Landasan Teori

Pada landasan teori ini akan dibahas teori-teori yang mendasari dan mendukung penelitian. Penelitian ini menjelaskan secara sistematis dari efektifitas *nadhir* dan peningkatan kesejahteraan *mauquf 'alaih* dalam pengelolaan harta wakaf di BMT Amanah Ummah Surabaya.

2.2.1 Pengertian Wakaf

Menurut Fauzia (2018, hal. 389) “Wakaf secara arti Bahasa (*etimology*) adalah “menghentikan” atau “menahan”. Wakaf menurut istilah syara’ adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ain*), dan digunakan untuk kebaikan.”

Abdullah (2017, hal. 89-90) menyatakan pendapatnya sebagai berikut :

Pengertian wakaf menurut mazhab fiqh cukup bervariasi. Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-'ain*) milik wakif (orang yang mewakafkan) dan mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Malikiyah mempunyai pendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif. Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada *nadhir* yang dibolehkan oleh syariah. Sedangkan Hambali mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.

Perbedaan mendasar dari pendapat keempat mazhab tersebut adalah dari segi pemanfaatannya, pendapat Hanafiyah pemanfaatan wakaf diberikan kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan, pendapat Malikiyah pemanfaatan wakaf diberikan kepada yang berhak dengan satu akad dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif, pendapat Syafi'iyah pemanfaatan

wakaf diserahkan kepada *nadhir* yang diperbolehkan oleh syariah dan Hambali mengemukakan pemanfaatan wakaf dengan sederhana yakni dengan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1 tentang wakaf “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.”

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 215 ayat 1 “wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”

Dari beberapa pengertian wakaf di atas dapat disimpulkan wakaf mempunyai pengertian segala perbuatan hukum wakif dengan memberikan harta benda miliknya untuk diambil manfaatnya yang diperuntukkan bagi kepentingan ibadah, sosial maupun kesejahteraan masyarakat luas.

2.2.2 Konsistensi dan *Nadhir* Wakaf

Konsistensi merupakan sebuah semantik dengan semantik lainnya tidak mengandung kontradiksi. Tidak adanya kontradiksi dapat diartikan baik dalam hal semantik atau berhubung dengan sintaksis (Wikipedia, 2012). Menurut KBBI konsistensi merupakan ketetapan dan kemantapan (dalam bertindak) ketaatan kebijakan pemerintah mencerminkan suatu konsistensi dalam menghadapi

pembangunan yang sedang kita laksanakan. Dalam hal ini dapat disimpulkan konsistensi merupakan kesesuaian suatu aktivitas, tindakan atau pekerjaan dengan peraturan dan syariah.

Nadhir berasal dari kata kerja Bahasa Arab *nadzara-yandzuru-nadzaran* yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Dapat ditafsirkan *nadhir* sebagai orang yang dipercaya oleh wakif untuk memperhatikan, memelihara, mengawasi, mengelola dan mengembangkan properti wakaf. (Duski Ibrahim, Zainuri & Huda, 2019, hal. 108-109). Dapat disimpulkan *nadhir* wakaf adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf.

Dalam Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait berpendapat sebagaimana dikutip oleh Baharuddin & Iman, bahwa *nadhir* dalam wakaf berarti seseorang yang mengurus dan menjaga aset wakaf serta pendapatannya dan melaksanakan syarat yang ditetapkan oleh wakif (Baharuddin & Iman, 2018, hal. 64).

Menurut Mardani (2011, hal. 356) “*nadhir* adalah orang yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. *Nadhir* meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum.” Syarat *nadhir* bagi perseorangan, organisasi dan badan hukum juga diungkapkan oleh Mardani (2011, hal. 356) sebagai berikut : Perseorangan dapat menjadi *nadhir* apabila memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Dewasa;
- d. Amanah;

- e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Organisasi dapat menjadi *nadhir* apabila memenuhi persyaratan:

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nadhir* perseorangan.
- b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan.

Badan hukum hanya dapat menjadi *nadhir* apabila memenuhi persyaratan:

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi *nadhir* perseorangan.
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.

Pada umumnya, para ulama telah bersepakat bahwa kekuasaan *nadhir* wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki wakif. Fyzee berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Hasanah bahwa, “kewajiban *nadhir* adalah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta” (Departemen Agama, 2003, hal. 66). Dengan demikian *nadhir* berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurus, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanaya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.

2.2.3 *Nadhir* Profesional dalam Mengelola Harta Wakaf

Kata profesional berasal dari kata profesi berarti pekerjaan yang berarti seseorang hidup dari pekerjaan tersebut, dilakukan dengan mengandalkan keahlian, keterampilan yang tinggi serta melibatkan komitmen yang kuat.

Nadhir profesional adalah orang yang melakukan pekerjaan penuh waktu, hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi serta punya komitmen yang tinggi atas pekerjaannya. Komitmen pribadi inilah yang melahirkan tanggung jawab yang besar dan tinggi atas pekerjaannya (Ilyas, 2017, hal. 76).

Dalam Departemen Agama menyatakan pendapatnya, bahwa seseorang dikatakan profesional apabila bekerja mengandalkan cara kerja penuh waktu dan hidup dari hasil pekerjaannya dan memperoleh imbalan yang memadai atas pekerjaan yang dilakukannya serta memungkinkan untuk hidup layak sebagai manusia. Karena hanya dengan imbalan yang layak seseorang bisa diharapkan dapat bekerja dengan tekun, rajin, giat dan serius (Departemen Agama, 2005, hal. 72). Keprofesionalan tersebut dapat pula diimplementasikan dalam mengelola dan memberdayakan wakaf.

Ciri-ciri atau karakteristik profesional menurut Rozalinda (2015, hal. 53) yang juga berlaku dalam pekerjaan mengelola wakaf, yaitu:

- a. Adanya keahlian dan keterampilan khusus untuk bisa menjalankan sebuah pekerjaan dengan baik
- b. Adanya komitmen moral yang tinggi

- c. Seseorang yang profesional adalah orang yang hidup dari profesinya;
- d. Pengabdian kepada masyarakat
- e. Pada profesi luhur biasanya ada izin khusus untuk menjalankan profesi tersebut
- f. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari organisasi profesi


2.2.4 Harta Wakaf

Menurut Mardani (2011, hal. 357-358) “harta wakaf adalah segala benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai menurut ajaran Islam. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.”

Abdullah (2017, hal. 93) berpendapat “Harta wakaf adalah harta benda yang mempunyai manfaat jangka panjang dan tahan lama serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Harta benda wakaf yang sah adalah harta benda yang dikuasai penuh oleh wakif.”

Menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. Benda tidak bergerak; dan
 - b. Benda bergerak
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- 
- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
- a. Uang;
 - b. Logam mulia;
 - c. Surat berharga;
 - d. Kendaraan;
 - e. Hak atas kekayaan intelektual;
 - f. Hak sewa; dan
 - g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.5 Penyaluran Wakaf

Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf menurut peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 4 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta wakaf bab empat menjelaskan, penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus sesuai dengan peruntukannya, penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh *nadhir*, penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara tidak langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional.

2.2.6 Kesejahteraan Mauquf 'Alaih


Kesejahteraan meliputi keamanan, keselamatan dan kemakmuran. Pengertian sejahtera menurut W.J.S Poerwadarminta adalah suatu keadaan yang aman, sentosa dan makmur. Dalam arti lain jika kebutuhan akan keamanan, keselamatan dan kemakmuran ini dapat terpenuhi, maka akan terciptalah kesejahteraan (Poerwadarminto, 1999, hal. 887).

Syamsuddien berpendapat, bahwa kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Dalam Islam untuk mendapatkan kesejahteraan manusia harus melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi apa yang dilarangnya (Syamsuddien, 1994, hal. 66-68).

Mauquf 'alaih mempunyai pengertian seseorang atau lembaga yang berhak untuk menerima manfaat dari wakaf. Penerima manfaat dari harta wakaf bisa siapa saja, itulah sebabnya wakaf mempunyai potensi yang sangat besar dalam mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan kesejahteraan *mauquf 'alaih* akan tercapai jika harta wakaf dikelola dengan baik oleh *nadhir*.

2.3 Kerangka penelitian saat ini

Kerangka pemikiran saat ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan *mauquf 'alaih* dilihat dari penyaluran harta dan manfaat wakaf oleh *nadhir* di BMT Amanah Ummah Surabaya, sehingga dari penjelasan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Hasil penelitian

Gambar 2.1
Kerangka penelitian

Berdasarkan gambar 2.1 tentang kerangka penelitian tersebut peneliti dapat menjelaskan, bahwa pengaruh harta wakaf terhadap kesejahteraan *mauquf' alaih* dilihat dari konsistensi *nadhir* dalam menyalurkan harta dan manfaat wakaf. Dipilih BMT Amanah Ummah sebagai penghimpun harta wakaf dan memilih *nadhir* dan *mauquf' alaih* dari BMT Amanah Ummah. Data dari informan tersebut akan diolah dengan kajian teoritis yang sudah ada. Sehingga penggalian informasi tentang bagaimana konsistensi *nadhir* dalam menyalurkan harta dan manfaat wakaf terhadap peningkatan kesejahteraan *mauquf' alaih* dapat ditemukan. Dari hasil penelitian ini pada BMT Amanah Ummah dapat digunakan contoh oleh lembaga wakaf lain bahwa harta wakaf jika disalurkan dengan baik oleh *nadhir* maka *mauquf' alaih* akan sejahtera.

